BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Ada beberapa definisi mengenai bank, tetapi pada dasarnya definisi-definisi ini tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya kalau pun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank .

Definisi Bank menurut Suyatno dalam bukunya "Kelembagaan Perbankan"sebagai berikut:

> ***"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, Bank dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalanmemperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral"***
>
> (Suyatno, 1993. Hal 1)

Sedangkan menurut Undang – undang No.7 1992 pasal I tentang perbankkan, definisi Bank adalah sebagai berikut:

> ***"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".***

2.1.2 Fungsi Bank

Bank dilihat sebagai penerima kredit dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.
2. Deposito berjangka yang merupakan simpanan yang penarikannya kembali

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

3. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama sipenyimpan giro yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secaa aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau sumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melauli sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melauli penciptaan uang bank.

Fungsi ketiga ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan G.M.Verryn Stuart yang dikutif dalam pengertian bank.

2.1.3 Jenis Bank

Sesuai dengan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan BAB III pasal 5, bank terdiri atas:

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Umum menurut Undang-undang perbankan adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum, antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit
- Menerbitkan surat pengakuan hutang
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan lain-lain.

Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat diantaranya adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit, dll

 Dalam hal ini untuk Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, disamping itu tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing serta hal lainnya yang tidak diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992.

2.2 Payment Order

Payment order adalah media penyertaan atau pemindahbukuan tanpa syarat atau perintah untuk membayar yang dikeluarkan oleh nasabah atau bank yang bersangkutan payment order dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Payment Order yang diterbitkan oleh nasabah, seperti cek dan bilyet giro

yang merupakan pemegang rekening pada suatu bank.

2. Payment Order yang diterbitkan oleh bank-bank berdasarkan permohonan nasabah atau untuk keperluan taransakasi bank.

Payment order ada beberapa macam jenisnya diantaranya:

1. Cek, merupakan surat perintah tidak bersyarat yang ditujukan kepada suatu bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang atau sipembawa cek pada saat di bank dicairkan.
2. Bilyet giro, merupakan perintah pemindah bukuan sejumlah uang rekening nasabah bank kepada pihak lain pada bank yang sama maupun pada bank-bank yang lain.
3. Nota Kredit, merupakan pemberitahuan bank kepada nasabah, kantor cabang atau bank bahwa untuk rekeningnya telah diterima keuntungan sejumlah uang karena terjadi perubahaan saldo pada rekeningnya.
4. Nota Debet, merupakan pemberitahuan dari bank kepada nasabah kantor cabang atau bank lain bahwa untuk rekeningnya telah dibebankan sejumlah uang tertentu karena terjadi perubahaan saldo pada rekeningnya.
5. Wesel, merupakansurat perintah tidak bersyarat untuk bayar sejumlah uang kepada tertarik pada tanggal hari pembayaran kepada orang atau pihak ditunjuk pada surat wesel tsb.
6. Traveller Check, yaitu warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dimana dapat dicairkan kapan saja, dimana saja dan hanya oleh orang yang memiliki atau namanya tercantum

2.3 Kliring

Bila rekening giro dari masing-masing pihak (penerbit dan penerima) berada pada bank yang berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui kliring.

Pengertian kliring dikemukakan oleh Suyatno sebagai berikut :

"***Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar Bank Indonesia guna memperluas laulintas pembayaran giral".***

(Suyatno, 1993 hal, 73)

Pelaksanaan kliring merupakan tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia yang bertujuan memperluas, memperlancar, serta mengatur lalulintas pembayaran giral antar bank, yaitu kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban, serta untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan. Bank tertarik akan berhubungan dengan bank sipenerima melalui lembaga kliring untuk memperhitungkan warkat kliring tersebut.

Menurut Simorangkir yang dimaksud dengan kliring adalah:

> ***"Kliring Adalah tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan hutang piutang tersebut terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman".***
>
> (Simorangkir, 1994.hal 163)

Surat-surat dagang dan surat-surat berharga yang dikliringkan adalah:

- Cek
- Bilyet giro
- Surat bukti penerimaan transfer

- Wesel bank untuk transfer
- Nota kredit
- Nota debet

Semua warkat tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh serta menurut lembaga kliring dapat diperhitungkan melalui kliring (telah jatuh tempo), semua warkat kliring tersebut diwajibkan kepada bank-bank peserta kliring setempat untuk dilakukan perhitungan dalam kliring. Surat- surat yang dikeluarkan oleh bank yang tidak menjadi peserta kliring tidak diperkenankan untuk diperhitungkan dalam kliring.

Penyelenggara kliring di indonesia oleh bank sentral dalam hal ini bank indonesia, akan tetapi apabila disuatu daerah belum ada bank indonesia maka akan diatur lain, pelaksanaan kliring oleh Bank Indonesia (BI) dengan cara:

1. Langsung dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI)

 Segala kegiatan langsung ditangani oleh Bank Indonesia baik sebagai rekapitulator, maupun sebagai koordinator.

2. Ditunjuk Oleh Bank Indonesia (BI)

 Segala kegiatan yang menyangkut kliring ditangani oleh bank operasional (kantor cabang) milik pemerintah yang ditunjuk oleh BI selaku koordinator di suatu daerah yang tidak ada atau belum ada kantor cabang BI.

Peserta kliring terdiri dari peserta kliring langsung yang merupakan bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung yang merupakan bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta kliring tidak langsung yang merupakan bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta kliring dan memperhitungkan warkatnya dengan kantor

pusat cabang lainnya yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.

Syarat-syarat menjadi peserta kliring yaitu:

1. Kantor bank yang bersangkutan telah memperoleh izin dari mentri keuangan sekurang-kurangnya tiga bulan.
2. Telah dinilai sebagai bank yang sehat administrasi, manajemen dan keuanganya.
3. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor bank tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru.
4. Wajib membuka rekening koran pihak penyelenggara.
5. Penyetor wajib jaminkan kliring kepada pihak penyelenggara.

2.4 Simpanan Giro

Salah satu usaha kredit pasif yang dilaksanakan oleh bank adalah simpanan giro, yang lazim disebut giro simpanan giro dikenal juga dengan nama "*Demand Deposit*" atau *Checking Account.* Simpanan giro merupakan salah satu sumber dana bagi bank yang berasal masyarakat luas. Simpanan giro ini setiap saat dapat diambil dengan cara memberi perintah kepada bank hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah karena seiringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik giro. Rekening giro ini disebut juga rekening koran.

2.4.1 Pengertian Giro

Menurut Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan pengertian giro adalah sebagai berikut :

> *"Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainya, atau dengan pemindah bukuan".*

Dari pengertian giro di atas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Simpanan, berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro atau disebut juga rekening koran (current account) simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antar nasabah dengan bank. Nasabah mempercayakan uangnya kepada bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
- Penarikan dapat dilakukan setiap saat, artinya bila ada nasabah yang menyetor pagi hari ia dapat menarik dana (simpanan giro) pada sore harinya. Dalam hal lain selang beberapa saat selama kantor kas bank buka.
- Cara penarikan, yang paling banyak dilakukan adalah penarikan dengan cek atau bilyet giro. Namun dengan batas-batas tertentu penarikkan dalam bentuk lain seperti dengan surat perintah atau pemindah bukuan dapat dilakukan

Sedangkan Simorangkir dalam bukunya Seluk Beluk Bank Komersial mengemukakan pengertian giro, sebagi berikut :

> *"Giro merupakan simpanan pihak ketiga (nama perorangan atau perusahaan berbadan hukum) pada bank komersial yang dipercayakan untuk di bukukan dalam rekening giro, penarikan simpanan baki rekening giro itu setiap saat dapat ditarik dengan menggunakan alat (instrumen) yang disebut cek atau bilyet giro , Cek dan bilyet giro disebut uang giral dapat digunakan sebagai alat penukar sepanjang pihak ketiga bersedia menerimanya".*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan giro adalah simpanan pihak ke tiga (perorangan atau badan usaha) yang berupa uang, dan penarikanya dapat dilakukan setiap saat baik dengan menggunakan cek atau bilyet giro, serta dapat pula dengan cara lain seperti pemindahbukuan, penarikan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat kantor kas bank masih buka.

2.4.2 Cek Dan Bilyet Giro

Cek dan bilyet giro merupakan alat yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam lalu lintas pembayaran dan penarikan giro berikut ini akan dijelaskan pengertian cek dan bilyet giro.

Cek

Pengertian cek menurut simorangkir adalah :

> ***"Cek pada dasarnya adalah perintah kepada bank komersial dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang seperti yang tertera pada lembaran cek tersebut kepada sipembawa atau orang yang namanya disebut di atas cek tersebut."***
>
> (Simorangkir , 1991 hal 50)

Sedangkan menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang pengertian cek sebagai berikut

> ***"Cek adalah perintah tak bersyarat dan pemegang rekening (Nasabah Giro) kepada bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu"***
>
> (Prayogo,1991hal.191)

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cek adalah perintah pembayaran dari bank untuk orang yang namanya tercantum dalam surat cek itu atau dari pembawa cek yang menyerahkan kepada bank tertarik.

Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178, syarat- syarat formal berlakunya cek adalah sebagai berikut :

- Nama cek di muatkan dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa cek itu di tulisnya
- Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- Nama orang yang harus membayarnya (Tertarik)

- Penetapan tempat dimana pembayaran harus di lakukan
- Tanggal dan tempat cek ditariknya
- Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik)

Bilyet Giro

Simorangkir mengemukakan pengertian bilyet giro sebagai berikut :

> ***"Bilyet Giro yaitu surat perintah yang telah distandarisir bentuknya bank yang menerima perintah pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau pada bank lainya".***

Berdasarkan surat edaran BI No.28/32/UPG tanggal 11Agustus 1995 tentang bilyet giro, yang dimaksud bilyet giro adalah :

Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro, yaitu :

- Nama "Bilyet Giro" dan nomor bilyet giro
- Nama tertarik
- Perintah pemindahbukuan
- Nama dan nomor rekening pemegang
- Nama bank penerima
- Jumlah dana yang dipindahbukukan
- Tempat dan tanggal penarikan
- Tanda tangan dan nama jelas penarik

Persamaan dan perbedaan cek dan bilyet giro

Persamaan cek dan bilyet giro :

- Merupakan alat pembayaran giral
- Merupakan perintah kepada bank untuk melaksanakan mutasi pembayaran

pada rekening nasabah

- Dapat dijadikan bahan perhitungan pada lembaga kliring
- Mempunyai jangka waktu daluarsa selama 70 hari

Perbedaannya

Cek

- Dapat diuangkan secara tunai
- Pembayaran oleh bank dapat di lakukan atas unjuk (Dapat di Endorsmentkan)
- Dikenakan bea materai

Bilyet Giro

- Tidak dapat diuangkan secara tunai
- Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang di tunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu
- Bebas bea materai